



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, dibidang kesehatan serta dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9 Nomor 2008);
13. Keputusan Walikota Palembang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Puskesmas Sebagai Unit Swakelola.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Palembang.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kota Palembang.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Kesehatan Kota Palembang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerja administratifnya.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala Puskesmas adalah seluruh Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Palembang.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam unit kerja pusat kesehatan masyarakat.

13. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disingkat Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
14. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
15. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan yang meliputi pelayanan promosi kesehatan, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga dan keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit menular dan pengobatan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk UPTD Puskesmas.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 1. Puskesmas Rawat Inap Pembina.
 2. Puskesmas Rawat Inap Sei Selincah.
 3. Puskesmas Rawat Inap Gandus.
 4. Puskesmas Sabokingking.
 5. Puskesmas Plaju.
 6. Puskesmas Merdeka.
 7. Puskesmas Dempo.
 8. Puskesmas Sekip.
 9. Puskesmas Ariodilla.
 10. Puskesmas Kenten.
 11. Puskesmas 4 Ulu.
 12. Puskesmas 7 Ulu.
 13. Puskesmas Talang Ratu.
 14. Puskesmas Sako.
 15. Puskesmas 11 Ilir.
 16. Puskesmas Boom Baru.
 17. Puskesmas Pakjo.
 18. Puskesmas Makrayu.
 19. Puskesmas Sukarami.
 20. Puskesmas Bukit Sangkal.
 21. Puskesmas Multiwahana.
 22. Puskesmas Basuki Rahmat.
 23. Puskesmas Sosial.
 24. Puskesmas Punti Kayu.
 25. Puskesmas Talang Betutu.
 26. Puskesmas 23 Ilir.
 27. Puskesmas Nagaswidak.
 28. Puskesmas Kampus.
 29. Puskesmas Kertapati.
 30. Puskesmas Keramasan.
 31. Puskesmas Sei Baung.
 32. Puskesmas Kalidoni.
 33. Puskesmas Terapung.

34. Puskesmas Padang Selasa.
 35. Puskesmas OPI.
 36. Puskesmas 1 Ulu.
 37. Puskesmas Taman Bacaan.
 38. Puskesmas 5 Ilir
- (3) Puskesmas Pembantu dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan keuangan daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional UPTD Puskesmas dibawah pembinaan Sekretaris dan Kepala Bidang.

Pasal 4

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan pada tingkat operasional yang meliputi pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, cakupan luas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membina peran serta masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan, mengembangkan usaha-usaha inovatif agar terjamin pemerataan pelayanan dan tergalinya potensi masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, perencanaan, pengevaluasian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat.
- c. Pusat penanggulangan masalah kesehatan masyarakat (termasuk surveilans).
- d. Pusat pelayanan kesehatan tingkat primer.
- e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- f. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberi wewenang untuk dapat mengelola sendiri penerimaan fungsionalnya untuk keperluan oprasional secara langsung dan mengoptimalkan mobilisasi potensi pembiayaan masyarakat.
- (2) Tata cara pengelolaan dan penggunaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Kepala.

- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Koordinator Pelayanan Kesehatan Masyarakat (UKM), terdiri dari :
 - 1) Petugas Pelayanan Kesehatan Wajib, meliputi :
 - a) Petugas Pelayanan Promosi Kesehatan.
 - b) Petugas Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
 - c) Petugas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.
 - d) Petugas Pelayanan KIA serta KB.
 - e) Petugas Pelayanan Perbaikan Gizi Masyarakat.
 - 2) Petugas Pelayanan Kesehatan Pengembangan, meliputi :
 - a) Petugas Pelayanan Keperawatan Kesehatan.
 - b) Petugas Pelayanan Kesehatan Sekolah.
 - c) Petugas Pelayanan Kesehatan Olah Raga.
 - d) Petugas Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - e) Petugas Pelayanan Kesehatan Kerja.
 - f) Petugas Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut.
 - d. Koordinator Pelayanan Kesehatan Perorangan (UKP), terdiri dari :
 - 1) Petugas Pelayanan Kesehatan Wajib, meliputi :
 - a) Petugas Pelayanan KIA serta KB.
 - b) Petugas Pelayanan Perbaikan Gizi Masyarakat.
 - c) Petugas Pelayanan Pengobatan.
 - d) Petugas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.
 - 2) Petugas Pelayanan Kesehatan Pengembangan, meliputi :
 - a) Petugas Pelayanan Keperawatan Kesehatan.
 - b) Petugas Pelayanan Kesehatan Mata.
 - c) Petugas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
 - d) Petugas Pelayanan Kesehatan Jiwa.
 - e) Petugas Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
 - e. Puskesmas Pembantu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 8

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan, melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan semi spesialis dan pelayanan spesialis terbatas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan operasional puskesmas secara terpadu dan menyeluruh baik di dalam maupun di luar gedung sarana pelayanan puskesmas termasuk rawat kunjungan dan pembinaan kesehatan pada masyarakat.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya.

- e. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga serta keuangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan data dan informasi.
- b. Pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta menyediakan kartu penderita.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan, menerima pembayaran uang karcis dan loket.
- d. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian dan rumah tangga.
- e. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan.

**Bagian Ketiga
Koordinator Pelayanan Kesehatan Masyarakat**

Pasal 12

Koordinator Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat baik pelayanan kesehatan wajib maupun pelayanan pengembangan.

Pasal 13

Koordinator Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan.
- b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan.
- c. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- d. Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana.
- e. Pelayanan perbaikan gizi masyarakat.
- f. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

**Bagian Keempat
Koordinator Pelayanan Kesehatan Perorangan**

Pasal 14

Koordinator Pelayanan Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan baik pelayanan kesehatan wajib maupun pelayanan kesehatan pengembangan.

Pasal 15

Koordinator Pelayanan Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan KIA dan KB.
- b. Penyelenggaraan pelayanan perbaikan gizi masyarakat.
- c. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan.
- d. Pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- e. Pelayanan keperawatan kesehatan.
- f. Pelayanan kesehatan mata.
- g. Pelayanan kesehatan gizi dan mulut.
- h. Pelayanan kesehatan jiwa.
- i. Pelayanan kesehatan usia lanjut.
- j. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Kepala Puskesmas, dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kepala Puskesmas wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Petugas Pelayanan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Pelayanan pada Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Petugas Pelayanan pada UPTD Puskesmas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (2) Pengaturan terhadap pembagian tugas dan fungsi Petugas Pelayanan pada masing-masing UPTD Puskesmas diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Keputusan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. Keputusan Walikota Palembang Nomor 559 Tahun 2003 tentang Penetapan Uji Coba Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Keputusan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2005 tentang Penetapan Uji Coba Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Swakelola;
4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 411 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu Menjadi Puskesmas Biasa, Puskesmas Biasa Menjadi Puskesmas Swakelola dan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Januari 2009

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 - 1 - 2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


H. Marwan Hasmen, M. SI

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NO. 004 3

